ABSTRAK

Perjanjian Pemakaian Tanah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Surya Inti Permata Tbk. tidak sah karena Pemerintah Kota Surabaya tidak berwenang untuk memberikan Izin Pemakaian Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999. Dasar pemberian Izin tersebut adalah Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997, yang pada intinya izin tersebut untuk memakai tanah di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya dan bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang sewaktu-waktu dapat dicabut. Jadi Perda tersebut bertentangan dengan Peraturan Hukum Pertanahan Nasional.

Eksekusi dari Kebun Bibit Surabaya sebagai objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 779/Pdt.G/2002/PN.SBY. tidak dapat dilakukan walaupun Putusan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dilakukannya eksekusi yaitu Putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Putusannya bersifat *kondemnator* (amar putusannya mengandung unsur "menghukum") dan Pemerintah Kota Surabaya tidak mau menyerahkan objek sengketa karena amar putusan yang menghukum Pemerintah Kota Surabaya untuk menyerahkan Hak untuk Mengelola Kebun Bibit Surabaya kepada PT Surya Inti Permata tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi.

Kata Kunci : Hak Pengelolaan Pemerintah Kota